

**BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI
PROYEK PENANAMAN POHON DI SURAKARTA
(Studi di Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Bisnis



OLEH :

YUNIAKA IRAWAN
S 321010205

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2012

PERSETUJUAN
BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI
PROYEK PENANAMAN POHON DI SURAKARTA,
(Studi di Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri)



Disusun Oleh :

YUNIAKA IRAWAN
S 321010205

Minat Utama : Hukum Bisnis

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	<u>Prof. Dr. H. Sciriono, SH, MS.</u> NIP. 194405051969021001		
Pembimbing II	<u>Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum</u> NIP. 196412012005011001		14 - 2012 / 11

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH
NIP. 196302091988031003





commit to user

**BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI
PROYEK PENANAMAN POHON DI SURAKARTA
(Studi di Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri)**

Disusun oleh

Yuniaka Irawan

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH.</u> NIP. 196302091988031003	
2. Sekretaris	<u>Dr. M Hudi Asrori, SH, MH.</u> NIP. 196011071989111001		14/2012
3. Anggota	<u>Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS.</u> NIP. 194405051969021001	
	<u>Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum</u> NIP. 196412012005011001		14 - 2012

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, M.H
NIP. 196302091988031003

Direktur Program

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S
NIP. 196107171986041001

commit to user

PERNYATAAN**Nama : YUNIAKA IRAWAN****NIM : S 321010205**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **“Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan Sebagai Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Melalui Proyek Penanaman Pohon Di Surakarta (Studi di Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Oktober 2012

Yang membuat pernyataan

YUNIAKA IRAWAN

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini didedikasikan untuk :

1. **Alm Ayahanda ANWAR SOEDJITO**, yang selalu memberikan nasehat “Kesulitan hidup itu karena kurangnya ilmu, kesulitan akhirat karena kurangnya iman dan amal”.
2. **Temanku Alm Hans Peter Beutenmuller** yang ingin memperbaiki karma hidup masa lalunya dengan banyak melakukan penanaman pohon.
3. **Anandaku, karunia indah titipan Allah swt**, yang saat ini masih berada dalam rahim bundanya, semoga kelak engkau menjadi pemimpin orang beriman, bermanfaat bagi lingkungan sekitarmu dan lebih baik dariku.
4. **Mereka yang selalu melakukan penanaman pohon dan menjaganya**, pahlawan lingkungan yang namanya tak pernah disebutkan dalam tataran zaman.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tesis dengan judul :

BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI PROYEK PENANAMAN POHON DI SURAKARTA (Studi di Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri) dapat terselesaikan dengan lancar.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus. MS., Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono. SH. MH., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr. Hudi Asrori, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Prof. Dr. H. Setiono, SH. MS, selaku pembimbing I tesis yang di sela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum, selaku pembimbing II tesis yang di sela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini

commit to user

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen PPS Magister Ilmu Hukum, dan Bapak/Ibu staf penyelenggara Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Kepada Robert Leon Bramble dari Bramble Co. USA, Steven Beeson dan I Nyoman Bagus Antara dari PT Index Sukoharjo, Sri Indriyati dan alm Hans Peter Beutenmuller dari CV Kayu Wangi, tim kerja LSM PROTONEMA dan semua pihak yang belum tertulis yang telah membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Alm Bapak Anwar Soedjito yang selalu memompa semangat untuk menuntut ilmu dan Umak Maleha yang tidak pernah lelah selalu melantunkan doa untuk kesuksesan dunia akhirat bagi anak cucu nya.
10. Rahayu Pradita Gustini Harahap teman dunia akhirat dan Naswa Ayu Amalia lautan amal jariyah yang tiada bertepi.
11. Rekan-rekan Hukum Bisnis Tahun 2010 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan dan kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan ke depan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada kita sekalian.

Akhirnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan maupun selama penyusunan tesis ini semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Surakarta,

Yuniaka Irawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR)	10
2. Implementasi Kebijakan CSR dalam Undang-Undang. Perseroan Terbatas	20
3. Teori Pelaksanaan Hukum	25
B. Penelitian Yang Relevan	32
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Bentuk Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40

commit to user


D. Populasi dan Sampel	40
E. Jenis dan Sumber Data	40
1. Jenis Data	41
2. Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Observasi	44
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Efektivitas Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Surakarta sebagai Implementasi UUPM Melalui Proyek Penanaman Pohon	46
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Implementasi UUPM melalui Proyek Penanaman Pohon	68
B. Pembahasan	73
1. Efektivitas Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bramble Co., CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX sebagai Implementasi UUPM Melalui Proyek Penanaman Pohon	73
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Implementasi UUPM melalui Proyek Penanaman Pohon	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perusahaan Target LSM Protonema	48
Tabel 2 Pelaksanaan CSR PT. IND-EX bersama LSM Protonema 2005-2009	56
Tabel 3 Pelaksanaan CSR PT IND-EX bersama LSM Protonema tahun 2011	61
Tabel 4 Pelaksanaan CSR Bramble Co bersama LSM Protonema tahun 2006-2009	59
Tabel 5 Pelaksanaan CSR Bramble Co bersama LSM Protonema tahun 2011	60
Tabel 6 Pelaksanaan CSR CV. Kayu Wangi bersama LSM Protonema tahun 2005-2009	64
Tabel 7 Pelaksanaan CSR CV Kayu Wangi bersama LSM Protonema tahun 2010	68
Tabel 8 Persepsi Perusahaan terhadap Kebijakan CSR UUPT	68
Tabel 9 Nominal Dana CSR oleh PT. IND-EX, Bramble Co dan CV. Kayu Wangi	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Penyerahan Bibit kepada warga Bulukerto Wonogiri	52
Gambar 2 Pelaksanaan penanaman bibit pohon di Bulukerto Wonogiri	53
Gambar 3 Pelaksanaan penanaman bibit pohon di Karanganyar	55
Gambar 4 Pelaksanaan kontrol penanaman bibit Pohon di Tangen Sragen	58
Gambar 5 Kondisi sebelum ada pohon di Kabupaten Wonogiri	64
Gambar 6 Pelaksanaan Penanaman Bibit bekerjasama dengan LSM Protonema	66
Gambar 7 Penyerahan bibit pohon kepada wakil masyarakat	67
Gambar 8 Dana yang diberikan oleh perusahaan diwujudkan bibit pohon	71



ABSTRAK

Yuniaka Irawan. Nim S 321010205, **BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI PROYEK PENANAMAN POHON DI SURAKARTA**, TESIS: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan Bramble Co., CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX sebagai implementasi Pasal 74 UUPH melalui Proyek Penanaman Pohon dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya tanggung jawab sosial sebagai UUPH melalui Proyek Penanaman Pohon.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (non doktrinal) yang bersifat deskriptif, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang keempat. Bentuk penelitiannya adalah penelitian diagnostik. Lokasi penelitian adalah di Karesidenan Surakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Perusahaan Furniture di Kota Surakarta belum dapat dikatakan efektif karena dari jumlah perusahaan furniture yang terdapat di Kota Surakarta sebanyak 221 perusahaan dengan sampel sebanyak 45 perusahaan furniture yang beroperasi di Surakarta ternyata terdapat 42 (93,33%) perusahaan yang tidak melakukan CSR dan hanya 3 (6,66%) perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.

CSR yang terdapat dalam Pasal 74 UUPH belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena faktor belum tersosialisasikannya CSR dengan baik di masyarakat, Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR bagi perusahaan dan industri. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

Kata Kunci : tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, implementasi, proyek penanaman pohon

ABSTRACT

Yuniaka Irawan, Nim S 321010205, FORM OF SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY OF THE COMPANY AS IMPLEMENTATION OF ARTICLE NUMBER 74 OF THE REGULATION NUMBER 40 YEAR OF 2007 REGARDING TO LIMITED STAKEHOLDER COMPANY TROUGH PROJECT OF TREE PLANTING IN SURAKARTA, THESIS: Postgraduate Program Sebelas Maret University of Surakarta, 2012.

This research aims to describe effectiveness of social responsibility of Bramble Co. Company, CV Kayu Wangi and PT. IND-EX as implementation of Article number 74 UUPT through Project of Tree Planting and to know factors which influence effective or not effective the social responsibility as UUPT through Project of Tree Planting.

This research is a sociological law research (non doctrinal) which is descriptive, based on the fourth law concept. The form of the research is diagnostical research. Location of the research is in Surakarta resident. Kind and source of data used are primary and secondary data. Data collecting technique used are interview and observation. And qualitative data analysis technique is performed.

Based on the result of the research and discussing is known that implementation of article number 74 of the regulation number 40 year of 2007 regarding limited stakeholder company which was performed by Furniture company in the city of Surakarta has not yet been said effective because the whole of the furniture company is amount 221 companies with sample amount 45 companies, but among companies which operate in Surakarta city there is 42 (93.33%) companies which did not do CSR and only 3 companies which performed activity of CSR.

CSR which is in article 74 for company and industry. There has been not yet the distinctive settlement in implementation CSR in the parties of the companies.

Keywords: social and environment responsibility of the company, implementation, project of tree planting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakekatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi tersebut, pemerintah daerah menghadapi beberapa permasalahan serta tantangan global yang berimplikasi sampai pada unit-unit pemerintahan di daerah. Kondisi seperti ini tidak akomodatif lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Perubahan tersebut dijawab oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.⁵⁸

Lebih lanjut Nugroho menguraikan mengenai koesekuensi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem desentralisasi sebagai berikut :

“Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 merupakan hasil revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan hasil revisi dari UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah.”⁵⁹

Dari uraian yang disampaikan di atas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Josep R. Kaho untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan, akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan.⁶⁰ Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Perubahan situasi nasional beberapa tahun terakhir, terlebih pada era otonomi daerah telah mengakibatkan tuntutan masyarakat kepada perusahaan agar memberikan kontribusi yang lebih untuk pembangunan di daerah. Kepedulian perusahaan untuk membangun masyarakat sekitarnya, telah menjadi salah satu kriteria penilaian publik. Pemerintah daerah

⁵⁹ Nugroho, *Otonomi; Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 109.

⁶⁰ Josep R Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan Keempat, Jakarta, 1997, hlm. 124.

(kabupaten/kota) menjadi pemangku kepentingan terpenting dalam aktivitas CSR perusahaan. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memang secara substansi menginstruksikan semua penyelenggara pembangunan di negeri ini memanfaatkan sumber daya yang ada untuk masyarakat.

Dalam Pasal 1 (5) UU Pemda dicantumkan bahwa, “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”. Jika dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia pasca-1998, pemerintah yang dimaksud bukanlah pemerintah pusat semata, melainkan juga pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi pemangku kepentingan terpenting dalam aktivitas CSR.

UU Pemda memang secara substansi menginstruksikan semua penyelenggara pembangunan di negeri ini untuk memanfaatkan sumber daya yang ada bagi masyarakat. CSR kemudian merupakan salah satu potensi yang dilirik pemerintah di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari kontribusi pembangunan yang berasal dari sektor privat. Perusahaan memang tidak dapat menghindar dari kewajiban menjadikan pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingannya, karena ia membutuhkan ijin operasi dari pemerintah daerah setempat. Selain pemerintah daerah, komunitas lokal juga merupakan pemangku kepentingan yang signifikan di mana perusahaan melaksanakan CSR sebagai salah satu cara meminimalisir konflik dengan masyarakat lokal.

Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Walaupun prinsip-prinsip CSR telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan, namun dari hasil survei yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27% perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75% perusahaan melakukan kegiatan CSR⁶¹.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Walaupun tidak dinamai sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan

⁶¹ Suprpto, Siti Adi Pringadi Adiwoso, 2006. *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*. Galang Vol. 1 No. 2. Januari 2006.

bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak *for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Hasil program penilaian peningkatan perusahaan (PROPOER) 2004-2005 Kementerian Negara lingkungan hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam praktiknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit atau membebani biaya "*capital maintenance*"⁶²

Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Undang-Undang tersebut memunculkan pro dan kontra terutama pada kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam KADIN dan asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) yang sangat keras menentang Pasal tersebut. Alasan mereka adalah CSR merupakan kegiatan diluar kewajiban perusahaan yang umum yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, seperti

⁶² Sukarmi. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Juni 2008
commit to user

ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup. Jika CSR diberikan dengan prinsip kerelaan, tentu akan memberikan beban baru kepada dunia bisnis.

CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi *human resource development* atau *public relations*. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau pada dewan direksi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan.

CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT, disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar.

Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini belum dikeluarkan.

Meskipun CSR telah diatur oleh UU, perusahaan masih tidak konsisten dalam menjalankan kewajiban CSR karena sebagian besar CSR dapat mengganggu iklim investasi. Program CSR adalah biaya perusahaan. Di tengah negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan disamping biaya-biaya siluman yang selama ini sudah memberatkan operasional bisnis.

Dalam proses perjalanan CSR banyak masalah yang dihadapinya, di antaranya adalah Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR dikalangan perusahaan dan Industri dan belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MELALUI PROYEK PENANAMAN POHON DI SURAKARTA (Studi di Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

commit to user

1. Apakah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Bramble Co., CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon telah cukup efektif ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan efektifitas bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Bramble Co., CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa:

1. Secara teoretis, mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep/teori, asumsi dan cara-cara bagi perumusan kebijakan yang berkenaan dengan hukum bisnis;

commit to user

2. Secara praktis, mampu menunjukkan arti penting adanya peraturan yang mengatur hukum bisnis secara khusus berkenaan dengan pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan. Di samping itu hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebagai masukan bagi peneliti yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi, dalam hal ini lebih dispesifikasikan kepada perusahaan, adalah memiliki sebuah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang

commit to user

selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis⁶³

Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan yang kadang saling bertentangan. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat, ini akan menimbulkan persoalan wajar, tidak wajar, patut, tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat⁶⁴

Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah “rekayasa sosial”. Untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial, Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesinambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi⁶⁵

⁶³ Benny Dwi Saputra. 2010. *Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan terhadap Kinerja Ekonomi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Ekonomi. Universitas Sumatra Utara. hal. 17

⁶⁴ Bismar Nasution, 2008. *Diktat Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hal.1

⁶⁵ Friedman, 2000. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan*, Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib), Jakarta : Rajawali Pers, hal.140

Apabila kehidupan bisnis ingin berlangsung lama dan dalam jangka panjang bisnis harus memberi jawaban kepada kebutuhan masyarakat dan memberi masyarakat itu apa saja yang dibutuhkan. Kesadaran sosial ini adalah suatu akibat dari suksesnya suatu masyarakat di dalam memecahkan masalah ekonomi yang besar, yang bertitik dari kelaparan, penyakit dan kemiskinan. Untuk itu harus diberi definisi dari suatu hubungan baru antara dunia bisnis dan masyarakat untuk membawa kegiatan usaha lebih dekat pada keinginan sosial sehingga mencapai suatu kehidupan yang lebih bermutu. Manfaat keterlibatan bisnis dalam masalah sosial menghasilkan kondisi lingkungan serta memberi hal yang positif bagi pengelola bisnis⁶⁶.

Adanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk nyata perusahaan untuk memberi kesenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan juga merupakan perbuatan etis. Hubungan masyarakat diartikan mempunyai hubungan sosial dan bukan hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut menuntut perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau CSR.⁶⁷

CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika berbicara tanggung jawab sosial

⁶⁶ Simorangkir, 2003. *Etika : Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, Jakarta : Rineka Cipta, hal.55

⁶⁷ Apoan Simorangkir, *Pengamatan Legislatif Terhadap Konsep dan Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kabupaten Deliserdang*, Disampaikan dalam rangka Focused Group Discussion (FGD) *Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis HAM*, oleh Sub komisi Ekosob Komnas HAM, tanggal 19 April 2007 di Garuda Plaza Hotel Medan, hal.1

perusahaan, yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi.⁶⁸

Hukum perusahaan di Amerika Serikat berlaku, bahwa karena sistem hukum tersebut maka dapat memungkinkan perusahaan untuk mengorbankan keuntungannya demi kepentingan sosial. Dalam banyak kondisi, perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan CSR memang akan harus menaikkan harga, mengurangi upah dan biaya lainnya, menerima keuntungan lebih kecil, atau membayar dividen dan lebih kecil menerima konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, setiap perusahaan memilih untuk berpartisipasi dalam berkelanjutan Kegiatan CSR, karena perusahaan yang terlibat dalam CSR sering dan aktif di pasar akan di bantu pula pemerintah⁶⁹

Konsep CSR sebenarnya relatif baru. Bahkan dalam teori korporasi klasik, konsep CSR sulit ditemukan. Namun demikian persoalan CSR jika dicari akar-akar teoritisnya, konsep CSR mendapat pijakan yang relatif kuat karena dua perkembangan berikut ini:

Pertama, dalam realitasnya agen pemerintah tidak selamanya bisa menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan. Kedua, pasar terkadang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien.⁷⁰ Hal itu

⁶⁸ K.Bertens, 2009. *Etika dan Etik, Pentingnya Sebuah Perbedaan*, Yogyakarta : Kanisius, hal.67

⁶⁹ Arman A. Grigoryan. *Legal Economic and Business insight of Corporate Social Responsibility*. Business Intelligence Journal - January, 2011 Vol.4 No.1

⁷⁰ Ibid. 78

terjadi apabila, salah satu tindakan agen pasar, ternyata menimbulkan dampak bagi kesejahteraan atau kondisi pihak lainnya. Sayangnya, dampak ini terkadang tidak diperhatikan oleh agen yang bersangkutan. Kegiatan ekonomi atau perusahaan seyogyanya dapat memberikan dampak positif bagi perubahan masyarakat di lingkungan perusahaan itu sendiri. Perubahan tersebut tentunya dilandasi oleh kemauan yang tulus yang lahir dari dalam diri pelaku usaha/perusahaan. Hal ini tentunya bertujuan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dalam pelaksanaannya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama yaitu efisien dan pemerataan.

Dalam Pengertian yang luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas⁷¹

Terdapat tiga pilar penting dalam merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama adalah mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks inilah CSR berusaha bagaimana korporasi sebagai agen ekonomi selalu patuh terhadap hukum dan peraturan, peduli terhadap persoalan sosial di sekitarnya, peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup, kesehatan kerja dan sebagainya. Korporasi harus

⁷¹ Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006 hal.5

meminimalkan eksternalitas negatif yang harus ditanggung masyarakat.

Korporasi harus bertindak sebagai *good corporate citizenship*⁷²

Di Indonesia, CSR (*Program Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 UUP. Undang-Undang ini memberi dasar hukum bagi pemerintah atau masyarakat untuk mematuhi pelaksanaan CSR oleh pemerintah⁷³

Corporate Social Responsibility dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada intinya, diartikan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada cara perusahaan berinteraksi dengan *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, CSR diartikan pula sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan⁷⁴

Ruchi Mehrotra telah melakukan penelitian, yaitu dengan mengadakan pendekatan kreatif kepada perusahaan untuk mau melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian tersebut menghasilkan

⁷² Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Surabaya : CV.Ashkaf Media Grafika, hal.xxiii.

⁷³ Chairil N Siregar. 2007. *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6 Desember 2007. hal. 31

⁷⁴ Lina Untari. 2010. *Effect on Company Characteristics Corporate Social Responsibility Disclosures in Corporate Annual Report of Consumption Listed in Indonesia Stock Exchange*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 1 hal. 3

temuan, bahwa konsep kapitalisme dimasukkan sebagai bagian dari model bisnis. Hal ini dapat dilihat bahwa kapitalisme kreatif yang saling bermanfaat bagi masyarakat serta perusahaan. dengan mengejar kapitalisme kreatif orang-orang yang telah ditinggalkan oleh perkembangan kapitalisme dimasa lalu akan dimasukkan dalam sirkulasi keuangan perusahaan hal ini akan dimungkinkan munculnya pekerjaan pada proyek-proyek hijau seperti limbah, pembuangan bertenaga surya sel baterai juga akan memberikan kontribusi untuk kreatif kapitalisme. Selain *brand image* positif bagi perusahaan di tengah-tengah pemegang saham dan sangat penting: perusahaan akan berkelanjutan dalam jangka panjang jika mereka terus melakukan kegiatan kesejahteraan mereka.⁷⁵

Dalam Pengertian yang luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas. Untuk itu terdapat tiga pilar penting dalam merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama adalah mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan (unsur lokalitas), kedua mengkalkulasi kapasitas SDM dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR (masyarakat, pembuat UU, pekerja, pelaku bisnis), dan ketiga adalah peraturan perundang-undangan serta kode etik dalam dunia usaha. Pada akhirnya tiga pilar ini tidak akan mampu bekerja

⁷⁵ Ruchi Mehrotra. *New Approach to Capitalism: Understanding Creative Capitalism and its relevance in India*. Journal of Finance, Accounting and Management, 3(1), 1-22, January 2012

dengan baik tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik.⁷⁶

Konsep CSR di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru karena CSR sudah dikenal dan dipraktekkan di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Dalam pengertiannya yang klasik CSR masih dipersepsikan sebagai idiologi yang bersifat amal (*charity*) dari pihak pengusaha kepada masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perusahaan.

Disamping itu masih banyak pihak yang mengidentikkan CSR dengan *Community Development* (CD). CSR tidak dapat disederhanakan hanya sebatas *Community Development* (CD) karena sesungguhnya secara historis keberadaan *Community Development* (CD) dan CSR sangat berbeda. *Community Development* (CD) merupakan kerelaan perusahaan untuk memberikan berbentuk benefit bagi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sedangkan CSR muncul sebagai sebuah reaksi atas tuntutan masyarakat yang didasarkan pemikiran bahwa keberadaan perusahaan di suatu tempat akan dan niscaya mengurangi hak-hak masyarakat setempat. CSR mensyaratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha.⁷⁷

Definisi CSR secara etimologi di Indonesia kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain, CSR

⁷⁶ Dyah Pitaloka, *Memperkuat CSR Memberantas Kemiskinan*, [http:// www.suaramerdeka.com/harian/0708/02/opi04.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/02/opi04.htm) (diakses pada tanggal 18 Januari 2008)

⁷⁷ Yusuf Wibisono, *op.cit.*, hal.8

kadang juga disebut sebagai tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab sosial dunia usaha. Namun apabila disebut salah satunya darinya, konotasinya pastilah kembali kepada CSR. Kendati tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan, (konsep *economic sustainability, environment sustainability dan social sustainability*).

Pandangan lebih komprehensif mengenai CSR dikemukakan oleh Carrol yang mengemukakan teori Piramida CSR. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan dapat dilihat berdasarkan empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis) yang merupakan satu kesatuan.⁷⁸

Selanjutnya Weeden dan Svendsen menyatakan bahwa CSR berkembang menjadi konsep yang mengandung gagasan tanggung jawab dunia usaha, yang mengenal kinerja etis, ramah lingkungan, berjiwa sosial bisnis, dan mengutamakan hubungan baik dengan semua stakeholders.⁷⁹

Implementasi CSR merupakan salah satu penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Intinya GCG merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak

⁷⁸ Fajar Nussahid, *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN : Analisis terhadap Model Kedermawanan PT.Krakatau Steel, PT.Pertamina dan PT.Telekomunikasi Indonesia*, Jurnal Galang Vol.1 No.2, Januari 2006 hal.5

⁷⁹ Muh Arief Effendi, *CSR Melalui Community Development*, <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id>, (diakses tanggal 18 januari 2012), Lihat juga Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang BUMN Pasal 2 butir e .

yang berkepentingan. Terutama dalam arti sempit, yakni hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan korporasi (perusahaan). Dalam arti luas, yaitu mengatur hubungan seluruh kepentingan stakeholders agar dapat diakomodir secara proporsional. GCG juga, dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan dalam strategi korporasi yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Di Indonesia lebih dari sepuluh tahun terakhir hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar telah dipertanyakan. Terutama dalam konteks kontribusi dan peranannya dalam membantu penyelesaian masalah sosial masyarakat seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Hal ini didasari oleh sejumlah fakta berkenaan dengan banyaknya konflik antara perusahaan dan masyarakat, baik dalam soal hak-hak sumber daya, kesempatan kerja maupun ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam teori realitis (teori organ) yang menganggap bahwa keberadaan suatu perusahaan yang berbadan hukum dalam suatu tata hukum, sama saja layaknya dengan keberadaan manusia selaku subjek hukum. Badan hukum bukanlah hanya hanyalan semata dari hukum sebagaimana diajarkan dalam teori fiksi akan tetapi benar adanya dalam

kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya⁸⁰

Lebih jauh, Garriga dan Mele memetakan teori-teori dan konsep-konsep mengenai CSR. Dalam kesimpulannya, Garriga dan Mele menjelaskan CSR mempunyai fokus pada empat aspek utama, yakni mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, kedua menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggungjawab, ketiga, mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, keempat, berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. secara praktis dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok teori yang berdimensi profit, politis, sosial, dan nilai-nilai etis⁸¹.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial” Selanjutnya juga tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan, “ Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁸⁰ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya di dalam Hukum Indonesia*., Bandung : Citra Aditya Bakti, hal,4.

⁸¹ Teddy Lesmana, *CSR Untuk Kesejahteraan Rakyat*, <http://www.media-indonesia.com> , (diakses tanggal 18 Januari 2012)

2. Implementasi Kebijakan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Fungsi dari suatu masyarakat hukum dapat diprediksi hanya jika fungsi tersebut ditentukan oleh tata hukum. Apa yang dapat diprediksi oleh ilmu hukum sosiologis pada dasarnya hanyalah keefektifan atau ketidakefektifan dari tata hukum tersebut. Namun demikian, efektivitas dari suatu tata hukum merupakan kondisi utama validitas dan ketidakefektifannya merupakan kondisi utama bagi "ketidakvalidannya", menurut pengertian ilmu hukum normatif, ini adalah alasan mengapa suatu kesenjangan antara akibat dari ilmu hukum sosiologis dan ilmu hukum normatif hampir tidak mungkin terjadi, kecuali jika berkenaan dengan, pengertian dari pernyataan-pernyataannya.⁸²

Van Meter dan Van Horn merumuskan "proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".⁸³

Istilah implementasi itu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*Implementation*" yang artinya pelaksanaan. Dalam kamus Webster yang kemudian diterjemahkan oleh Solichin Abdul Wahab disebutkan bahwa "mengimplementasikan berarti menyediakan sarana

⁸² Roberto Mangaibera Unger. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta. hal. 47

⁸³ Solihin Abdul Wahab. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 65

untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak atau akibat tertentu”.⁸⁴

Pengertian implementasi itu sendiri menurut Soenarko diartikan sebagai “kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan pemerintah tersebut.”⁸⁵ Oleh karena, itu dapat pula disebut sebagai kegiatan administrasi. Sedang dalam administrasi terdapat kegiatan penting yaitu kepemimpinan”.

Sementara itu menurut Van Meter & Van Horn, “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang digariskan”. Proses pelaksanaan kebijaksanaan (*policy implementation*) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya (*aplication*) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula.⁸⁶

Menurut Daniel S. Lev budaya hukum dibedakan atas nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substansif. Nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan

⁸⁴ Ibid. Hal. 64

⁸⁵ Soenarko. 2003. *Public Policy pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga. Hal. 43

⁸⁶ Solichin Abdul Wahab. *Op.cit*. Hal. 56

mengelola konflik. Sedangkan nilai-nilai hukum substantif dari budaya hukum berkaitan pemahaman masyarakat mengenai adil dan tidak adil.⁸⁷

Oleh karena itu, baik buruk kebijakan bergantung pada penilaian masyarakat, sebagai sarana pemenuhan kepentingan masyarakat. Apabila masyarakat merasakan manfaat kebijakan publik maka dapatlah dianggap bahwa fungsi kebijakan publik tersebut sukses. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa dengan kebijakan publik tersebut mereka dirugikan, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan gagal mengemban misinya.

Implementasi strategis merupakan salah satu proses yang dapat dikatakan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena implementasi strategi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan tahap kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Udoji yang menyatakan: “bahwa pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.⁸⁸

Menurut Udoji, pengukuran keberhasilan implementasi strategi ditentukan oleh variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan terdiri atas:⁸⁹

a. Kepentingan yang dipengaruhi

⁸⁷ Esmi Wirasih. 2005. *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama. Hal. 22

⁸⁸ Ibid. 45

⁸⁹ Ibid. 59


Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda-beda bahkan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan.

- b. Tipe Manfaat
Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual dan langsung dapat dirasakan sasaran akan lebih mudah diimplementasikan.
- c. Derajat perubahan yang diharapkan
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberikan hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan yang bertujuan merubah sikap dan perilaku penerima kebijakan.
- d. Letak Pengambilan Keputusan
Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakannya
- e. Pelaksana Program
Keputusan mengenai siapa yang ditugasi mengimplementasikan kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaannya dan juga hasil yang diperoleh. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keaktifan, keahlian dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan.
- f. Sumber daya yang dilibatkan
Siapa dan berapa sumber dana yang digunakan dan dari mana asalnya akan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Proses implementasi yang dilakukan setelah ditetapkan dan dilegitimasinya kebijakan dimulai dari interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri. Menurut Samodra Wibawa.⁹⁰

“Pada pengertiannya yang steril, pembuat kebijakan, di satu pihak merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian alternative cara pemenuhannya. Sebaliknya, implementasi kebijakan, dipihak lain, pada dirinya sendiri mengandung logika yang *top-down*”

⁹⁰ Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermasa.
hal. 35



Bagan. 1 Logika Formulasi dan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan pemerintah melalui proses yang panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapan (*aplication*) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat.

3. Teori Pelaksanaan Hukum

Hukum sebagai suatu sistem aturan, adalah mengenai tingkah laku manusia atau mengenai hubungan-hubungan diantara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Melalui aturan tersebut, hukum menetapkan patokan-patokan, baik yang berupa larangan maupun hal-hal yang dapat dilakukan, dengan tujuan agar tercapai suatu tertib hubungan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan

commit to user

hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum⁹¹.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni

⁹¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Artikel dalam News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004. hal. 23

sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁹²

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan⁹³.

Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-

⁹² Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 36

⁹³ Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal 21

undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan *merupakan conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang lazim juga disebut *law enforcer (enforcement agencies)*. Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparaturnya penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah⁹⁴.

Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap suatu produk hukum, sangat tepat apa yang dikemukakan Ivor Jennings bahwa “Memang penting otoritas hukum itu, tetapi perlu juga didukung oleh kepatuhan terhadap hukum baik oleh pembuat hukum itu sendiri maupun masyarakat”⁹⁵

Dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus ada dukungan oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian tersebut memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Dalam melihat efektivitas itu tentunya seringkali hanya

⁹⁴ Satjipto Rahardjo. 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia. Hlm. 111

⁹⁵ Ibid. Hal 113

melihat pada ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antar orang-orang berdasarkan atas hukum atau tatanan hukum. Tetapi, dari uraian di muka dapat diketahui, bahwa masyarakat sendiri merupakan suatu rimba tatanan karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu tatanan.

Menurut Paul dan Diaz mengajukan 5 (lima) syarat untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu⁹⁶ :

- a) mudah tidaknya makna aturan-aturan Hukum untuk ditangkap dan dipahami.
- b) luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan Hukum yang bersangkutan.
- c) efisien dan efektif tidak nya mobilisasi aturan-aturan Hukum.
- d) adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang musah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa.
- e) adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata Hukum memang sesungguhnya berdaya kemampuan efektif..

Berbicara masalah hukum pada dasarnya adalah membicarakan fungsi hukum dalam masyarakat karena hukum memegang peranan penting sebagai kerangka kehidupan sosial dan karenanya menurut

⁹⁶ Esmi Wirasih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang. hal 105-106

Sinzheimer⁹⁷ hukum tidak bergerak dalam ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal abstrak, melainkan ia senantiasa berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup. Jadi bukan hanya sebagaimana mengatur dalam masyarakat timbul efek yang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Oleh karena itu menyangkut pula kaitan-kaitan lain dalam berfikirnya, yaitu meninjau hubungan hubungan dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan sosial diluarnya.

Hukum sebagai proses tidak dapat dilihat sebagai suatu perjalanan penetapan peraturan-peraturan hukum saja. Melainkan, hukum sebagai proses perwujudan tujuan sosial dalam hukum. Dengan demikian telah berlangsung perjalanan menetapkan peraturan itu adalah adanya suatu proses penetrasi dari sektor-sektor kehidupan masyarakat. Mengenai hal ini Bredermeier berpendapat bekerjanya 4 proses fungsional utama, yaitu⁹⁸:

- a) Adaptasi
- b) Perwujudan Tujuan
- c) Mempertahankan pola dan
- d) Integrasi

⁹⁷ Esmi Wirasih., 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama. Hal. 3

⁹⁸ Ibid. hal. 5

Keempat proses itu saling terkait dan saling memberi input. Setiap sub proses memperoleh input dari ketiga lainnya dan out put dari salah satu sub proses itu juga menjadi input bagi sub proses lain.

Menurut Radbruch Hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas atau nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik, yaitu⁹⁹ :

- a) Keadilan
- b) Kemanfaatan / kegunaan
- c) Kepastian Hukum

Disamping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang, yaitu berlaku secara :

- a) Filosofis
- b) Sosiologis
- c) Yuridis

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, dari dalam di dukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Keadaan yang demikian itu memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Kita melihat efektivitas ini dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Bahwa masyarakat kita sesungguhnya merupakan suatu rimba tatanan, karena di dalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan.

⁹⁹ *Satjipto Rahardjo*. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 71

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana perubahan dan pengatur perilaku. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan *difusi*, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses *difusi* tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh¹⁰⁰:

- a) Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.
- b) Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif.
- c) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama.
- d) Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku warga masyarakat

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal 106-108

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan telah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut sebagai wacana peneliti untuk mencari celah baru suatu permasalahan yang diperlukan solusi pemecahan masalahnya. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Arifin Saleh, penelitian tersebut menghasilkan temuan, Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud di antaranya adalah para karyawan (buruh), pelanggan, masyarakat, komunitas lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). PT Agincourt Resources (PTAR), perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Batangtoru, Tapanuli Selatan sudah lama menerapkan CSR-nya. Dana CSR tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kegiatan eksplorasi pertambangan, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek misalnya bantuan sosial, kesehatan, peralatan kedokteran untuk Puskesmas Batangtoru, bantuan pendidikan, dan bantuan infrastruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran tanggung jawab sosial perusahaan PT Agincourt Resources (PTAR) dalam upaya pemberdayaan masyarakat Batangtoru di bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan memang sudah berjalan, misalnya dalam hal bantuan kegiatan dan sarana di bidang keagamaan, olahraga, kesehatan, pendidikan, dan sosialisasi/komunikasi, pelatihan-pelatihan, dan bantuan modal. Hanya saja bantuan itu dinilai belum

commit to user

memadai sehingga masyarakat juga masih ragu-ragu apakah bantuan tersebut bermanfaat kepada pemberdayaan mereka. Peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini belum menyentuh kebutuhan langsung dari masyarakat dan masih layak dipertanyakan serta belum bisa meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat¹⁰¹.

C. Kerangka Pemikiran

Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha. Iklim usaha semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga diikuti dengan kemajuan di bidang teknologi, yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha tersebut.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

Kemajuan yang seperti ini tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut

¹⁰¹ Arifin Saleh. 2010. *Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Emas Agincourt Resource dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Batangtoru Tapanuli Selatan*. Tesis. USU. Tidak Dipublikasikan. Hal ix

berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Padahal, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Ayat (2)

“Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”

Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya, kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

“Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Di lain pihak, seiring dengan perkembangan jaman, juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta berani mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.


Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi.

Sebagaimana hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai suatu hal yang bukan

hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat).

Kemudian, di dalam Pertemuan Johannesburg pada tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep Social Responsibility. Berdasarkan hal tersebut dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka penelitian ini hendak melihat Bentuk Tanggung jawab Sosial Perusahaan sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Melalui Proyek Penanaman Pohon. Berikut ini merupakan bagan konsep berpikir dalam penelitian ini.



Bagan 3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Hukum mempunyai banyak aspek yang meliputi banyak hal sehingga pengertian hukum juga bermacam-macam. Tidak ada kesatuan pendapat para ahli tentang pengertian hukum. Untuk mengetahui arah hukum yang terdapat didalam penelitian ini maka metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud mengenai hukum. Menurut pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu¹⁰²:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto*, dan tersistematiskan sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

¹⁰² Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 20-21

Berdasarkan pada konsep hukum di atas, jenis penelitian ini adalah berdasarkan pada konsep hukum ke 4 (empat). Konsep Hukum 4 (empat) yaitu Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Jenis penelitian hukum ini adalah sosiologis atau nondoktrinal dengan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui proyek penanaman pohon.

B. Bentuk Penelitian

Penelitian tentang Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Melalui Proyek Penanaman Pohon di Kota Surakarta, bentuk penelitiannya adalah penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala.¹⁰³ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui proyek penanaman pohon di Surakarta

¹⁰³ Setiono, 2008, *Pedoman Pembimbingan Tesis & Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS. hal. 6.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Karesidenan Surakarta. Alasan diambilnya lokasi ini karena saat ini Surakarta sedang giat-giatnya memperbaiki roda perekonomian melalui dibukanya investasi usaha khususnya bagi perusahaan furniture, selain itu karena adanya ketersediaan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan seperti yang di syatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang ada di Kota Surakarta sebanyak 221 Perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan pemilihan sampel berdasarkan pada penelitian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif. Hasil dari Purposive sampling diperoleh 45 perusahaan furniture yang terdapat dalam daftar perusahaan LSM Protonema.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut jenisnya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data

Dalam hal ini jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer

Merupakan data yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu orang yang dijadikan *key informant*. Adapun sumber data primer ini adalah pihak investor atau perusahaan, LSM Protonema selaku Project Consultant, Kepala atau Koordinator Kelompok Tani serta masyarakat Tani yang menerima bantuan.

2) Data sekunder

Merupakan keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh dari bahan bacaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, misalnya dokumen, laporan-laporan atau catatan-catatan lain yang digunakan untuk penunjang dan pelengkap data primer guna mempertajam pemaparan mengenai Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai Implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Melalui Proyek Penanaman Pohon.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dalam hal ini dilakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pihak perusahaan atau investor, LSM Protonema selaku Project Consultant, Kepala atau Koordinator Kelompok Tani serta masyarakat Tani yang menerima bantuan.

2) Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi a) dokumen, yaitu arsip yang berkaitan implementasi CSR pada UUPT b) buku, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau *in depth interviewing* . Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, serta tidak terstruktur ketat dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama¹⁰⁴ .

Data dikumpulkan peneliti dimulai dari informan yang ditentukan untuk diwawancarai yang darinya akan bergulir menggelinding seperti bola salju (*snowball sampling*). *Snowball sampling* merupakan penggunaan sampling tanpa persiapan tetapi mengambil orang pertama yang dijumpai selanjutnya dengan mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan sampling berikutnya sehingga mendapatkan data lengkap dan mendalam, ibaratnya seperti bola salju yang menggelinding, semakin jauh semakin besar¹⁰⁵

¹⁰⁴ HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian* Surakarta: UNS Press. Hal. 58

¹⁰⁵ Ibid. hal. 57

b. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Penelitian ini menggunakan observasi berperan aktif. Dalam penelitian ini peneliti berdialog dan bercakap-cakap yang mengarah pada pendalaman dan kelengkapan data serta mengamati peristiwa-peristiwa demi kelengkapan data¹⁰⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.¹⁰⁷

Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Ibid. hal. 64


¹⁰⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, hal. 15.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 248

Untuk lebih jelasnya tahap-tahap analisis kualitatif menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman meliputi¹⁰⁹:

1. Reduksi data, merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar. Reduksi data dalam hal ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik.
2. Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data itu dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang dapat dilakukan, lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)
Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimana dari yang semula kesimpulan yang belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Hal. 20



Gambar 4 Teknik Analisis Data: Model Interaktif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Di Surakarta sebagai implementasi Pasal 74 UUP melalui Proyek Penanaman Pohon

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR), muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud di antaranya adalah para pengusaha, karyawan (buruh), pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada LSM Protonema, maka dapat diketahui jumlah seluruh perusahaan furniture Kota Surakarta sebanyak 221 perusahaan. Perusahaan yang telah diprospek oleh LSM Protonema untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Penanaman pohon sebanyak 45 perusahaan.

Tabel 1
Perusahaan Target LSM Protonema

NO	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR	ALAMAT	CSR	
				YA	TIDAK
1	AMALIA CV	Rahayu	JLN MT HARYONO NO 14 RT 01/04 MANGKUBUMEN SURAKARTA		V
2	808 WEST PT	BENN JOO KIM	JLN VETERAN NO. 190 KRATONAN SERENGAN, SURAKARTA		V
3	ANANDA TIARA VARASTRI PT	AYU PUTU ANGGARINI	JLN WULUNG 7 ART 16/06 CATUR TUNGAL DEPOK SLEMAN DI YOGJA		V
4	ARMADA ORIENT CV	SUTINAH	JLN LATAR IRENG NO 5 BUMI LAWEYAN SURAKARTA		V
5	ART FACTORY CV	FINISHIA EVI DARMAYANTI	JLN DURUNGAN RT 46/21 WATES WATES KULON PROGO		V
6	ASIAN INSPIRATION CV	PONCO WARDOYO	DK BROGO RT 04/04 DONOHUDAN NGEMPLAK BOYOLALI		V
7	AULYA CV	SUNARTI	JLN MAKAM BERGOLO RT 02/07 SERENGAN SURAKARTA		V
8	BAJA KURNIA PT	FADLI RAZZAK,SE	JLN JEBLOGAN CEPER CEPER KLATEN		V
9	BIMA SAKTI CV	TRI SURYANI	JLN KREGANGAN RT 02/03 BOLOPLERET JUWIRING KLATEN		V
10	FLORIDA DESIGN CV	MUHAMMAD ABU NAIM	DK MENGGUNGAN RT 01/03 SAWAHAN NGEMPLAK BOYOLALI		V
11	GLOBAL ASIA EXPORT CV	EUNIKE KAROLINA	JLN JOYODINGRATAN RT 05/06 KRATONAN SERENGAN SURAKARTA		V
12	BRAMBLE. CO	ROBERT BRAMBLE	DUKUH SINGKIL RT 03/08 PARANG JORO GROGOL SUKOHARJO	V	
13	IBU KAYU CV	FARIDA SUSHANTI,SH	JLN SETRAN BARU WONOSARI TRUCUK KLATEN		V
14	INDEX PT	I NYOMAN BAGUS ANTARA	JLN ARAK - ARAK 54 TELUKAN GROGOL SUKOHARJO	V	
15	JAVA SOURCE ASIA CV	ISMAIL AGUNG NUGROHO	JLN ADI SUCIPTO PAULAN COLOMADU KARANGANYAR		V
16	KAYU WANGI CV	SRI INDRIATI	JLN KANA 1 NO 4A RT 01/06 MANGKUBUMEN SURAKARTA	V	

NO	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR	ALAMAT	CSR	
				YA	TIDAK
17	KERTAJAYA CV	Dra LUCIA YUDANINGTYAS	JLN ADI SUCIPTO NO 176 RT 02/08 KARANGASEM LAWEYAN SURAKARTA		V
18	KPM SOLO ROTAN SURAKARTA CV	RITA IRAWATI,SE	JLN PARANGKESIT NO 5 A RT 01/05 SONDAKAN LAWEYAN SURAKARTA		V
19	LANE INDUSTRIES CV	SRI LISTYORINI	JLN PLERET III RT 02/12 BANYUANYAR BANJARSARI SURAKARTA		V
20	LAXHOLM AND NIELSEN PT	THOMAS LAXHOLM	JLN BAKALAN RT 02/02 CEPER CEPER KLATEN		V
21	LAXHOLM CV	THERESIA RINI	JLN VETERAN NO. 190 KRATONAN SERENGAN, SURAKARTA		V
22	MANANG JAYA CV	SRI PURWANI	JLN RAYA MANANG DESA MANANG RT 01/11 GROGOL SUKOHARJO		V
23	MEUBLES DEMEYERE INDONESIA PT	PHILIPPE MARIE JACQUES	DK KERINGAN INDAH RT 11/05 KARANGDÜREN SAWIT BOYOLALI		V
24	NIAGA JAYA CV	EMMY BUDI HASTUTI	JLN NAMPAN RT 02/01 MADEGÖNDÖ GROGOL SUKOHARJO		V
25	NOAH'S ARK CV	JOKO AGUNG WICAKSONO	JLN RAYA YOGJA KM 27 JAMBU KULON CEPER KLATEN		V
26	PALMA FURNITURE PT	SERGIO PERMANA	JLN MANGGA DUA RAYA MANGGA DUA PLAZA BLOK 1 30/31 JAKARTA		V
27	PIJAR SUKMA PT	SYLVIE FLUERY	DK KÉCÄPI JUWETAN RT 41/3 KEC. TAHUNAN JEPARA		V
28	PRIMA ABADI WORLD BAG PT	BAYU WIDODO	JLN RAYA MOJO RT 03./06 DEGEN JATEN		V
29	PRIME INDO CV	MARHENI AGUSTUTI	JLN GRIYA LAMA RT 02/01 BATURAN COLÖMADU KARANGANYAR		V
30	RATAN JOGJA CV	HARYANI	JLN IMOGIRI BARAT KM 5 WOJO BANGUNHARJO SEWON BANTUL		V
31	ROTAN PRIMA MANDIRI CV	NANA YANTI	JLN URIP SUMOHARJO NO 60 SUDIROPRAJAN JEBRES SURAKARTA		V
33	RENTOKIL INDONESIA PT	REGINA ELIA	JL TANJUNG RT 1 RW 13 KARANGASEM LAWEYAN SOLO		V
34	SALUTE CV	TITIK KUSMYANI	TELUKAN RT 02/01 GROGOL SUKOHARJO		V
35	SATU RATTAN PT	IWAN MULYADI	CIREBON		V
36	SIDIKARA KARTIHASTA PT	SRI LISTYORINI,SS	JLN COCAK RT 03/01 MANGKUBUMEN SURAKARTA		V
37	SUKA LENTERA ABADI PT	Drs. DJÖKO SUHARYONO	DK. KARANGKULÖN, DS. CANGKRINGAN KEC. BANYUDONO KAB. BOYOLALI		V
33	RENTOKIL INDONESIA PT	REGINA ELIA	JL TANJUNG RT 1 RW 13 KARANGASEM LAWEYAN SOLO		V

NO	NAMA PERUSAHAAN	DIREKTUR	ALAMAT	CSR	
				YA	TIDAK
38	SURYA PALAPA PT	MARTINA ELISE	JLN TERATAI CJ-15 RT15/02 SOLO BARU LANGENHARJO Grogol		V
39	SURYATUNGGA BUSANARAYA PT	BAMBANG SOEBROTO	JLN SLAMET RIYADI NO 267 RT 02/03 SRIWEDARI LAWEYAN SURAKARTA		V
40	TAINESA JAYA PT	THEDJO DARMAWAN	JLN. MUHYAMIN I 48 KEL. PANULARAN KEC. LAWEYAN SOLO		V
41	TOWER INDONESIA CV	VERA INDRIYANI	DK BRÖGO RT 04/04 DONOHUDAN NGEMPLAK BOYOLALI		V
42	TOWER INTERNASIONAL PT	RETNO SUWARNI	JLN DR RAJIMAN NO 353 RT 06/03 PANULARAN LAWEYAN		V
43	WILDE JAVA CV	HIMMA MAKSALINIA	PERUM PUTRI PRATAMA II KAV 24 GAGAK SIPAT NGEMPLAK BOYOLALI		V

Sumber: LSM Protonema 2011

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat di lihat bahwa dari jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan furniture yang beroperasi di Surakarta ternyata terdapat 42 (93,33%) perusahaan yang tidak melakukan CSR dan hanya 3 (6,66%) perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 3 perusahaan yang mau melakukan kegiatan CSR adalah Bramble Co., CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX. Ketiga perusahaan tersebut, merupakan perusahaan yang mau bekerjasama dengan LSM protonema untuk melakukan CSR melalui kegiatan penanaman Pohon.

LSM Protonema merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli akan masalah lingkungan dan kemiskinan di wilayah pedesaan. Bentuk kepeduliannya tersebut diwujudkan dalam bentuk membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan furniture yang ada di urakarta untuk melakukan kegiatan CSR.

Dasar berdirinya LSM Protonema adalah akibat adanya semakin meningkatnya kebutuhan kayu sebagai bahan baku untuk perusahaan

mebel kecil, yang diperoleh dari petani-petani kecil dan tanah rakyat di wilayah pedesaan, dapat menyebabkan penebangan pohon secara berlebihan yang akan mengakibatkan masalah lingkungan dan pemiskinan masyarakat pedesaan, terutama kelompok-kelompok marginal dan kaum perempuan yang mempunyai kedudukan penuh resiko dalam ekonomi tradisional pedesaan.

Dalam kondisi ini LSM Protonema bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif, yang mendorong kegiatan ekonomis di wilayah pedesaan dengan membudidayakan, memelihara, menyebarkan, dan menanam berbagai pohon multi-guna, mendirikan kebun pembibitan dan fasilitas penyimpanan bibit (seed banks), menanam hutan rakyat, dan merehabilitasi sisa-sisa hutan primer melalui konsultasi dan kerja sama dengan kelompok masyarakat pedesaan, perorangan, organisasi perempuan, sekolah, dan badan pemerintah.

Menurut LSM Protonema kegiatan CSR tersebut bertujuan untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan pedesaan dengan memfasilitasi pendirian perusahaan kecil yang terlibat dalam panen, pengolahan, dan pemasaran hasil produk sekunder dari pohon-pohon kayu dan semak-belukar, seperti misalnya daun-daunan, biji-bijian, dan ampas biji atau seedcake sebagai bahan alternatif untuk membuat pestisida, obat-obatan tradisional, bahan baku untuk industri kosmetik, bahan baku untuk bahan bakar, di samping juga buah-buahan dan madu untuk konsumsi manusia.

Dalam pelaksanaannya, LSM Protonema hanya dapat menjalin kerjasama dengan tiga perusahaan untuk melaksanakan CSR melalui Penanaman Pohon di wilayah Surakarta.



Foto 1. Penyerahan Bibit kepada warga Bulukerto Wonogiri

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Perusahaan Bramble Co. CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX, diperoleh hasil bahwa perusahaan Bramble Co. CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan CEO Perusahaan Bramble Co¹¹⁰, di jelaskan bahwa :

“Sebagai bagian dari program lokal kami yang peduli dengan kesadaran lingkungan setempat, kami sudah berhati-hati untuk hanya menggunakan kayu yang berkelanjutan dalam

¹¹⁰ Wawancara langsung dengan CEO Bramble Co Pada hari Selasa Tanggal 6 Des 2011 Jam 14.00 wib di Sukoharjo.

pembuatan produk Bramble, kayu disetujui dan bersertifikat dari Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2005 kami mengambil langkah lebih jauh, dengan secara aktif kembali menanam pohon. Karena hubungannya dengan orang Indonesia, kami telah menanam lebih dari 30.000 pohon. Bekerja langsung dengan masyarakat desa melalui program penjangkauan yang terbukti berhasil dan dapat diverifikasi, kami tahu persis daerah mana, kami memberikan setiap pohon untuk di tanam di wilayah kabupaten dan desa”



Foto 2. Pelaksanaan penanaman bibit pohon di Bulukerto Wonogiri

Lebih lanjut dikatakan oleh Mulyono selaku Ketua LMS Protonema, menjelaskan tentang keterlibatannya dalam pelaksanaan Program CSR¹¹¹,

Protonema merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam berbagai usaha, seperti reboisasi di wilayah pedesaan, penghijauan di wilayah perkotaan, peningkatan kesadaran lingkungan melalui lokakarya, seminar, serta kegiatan penanaman pohon yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, dan instansi pemerintah. Salah satu kegiatan yang hingga saat ini masih di jalankan adalah menjembatani perusahaan dalam pelaksanaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau

¹¹¹ Wawancara langsung dengan Mulyono Selaku Ketua LSM Protonema Pada hari senin Tanggal 5 Desember Jam 11.00 wib.

tanggungjawab sosial perusahaan. Wilayah yang menjadi tujuan pelaksanaan program CSR salah satunya Kabupaten Wonogiri. Alasan diambilnya Wonogiri sebagai salah satu tujuan program CSR adalah sebagai upaya untuk pemberantasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Program riilnya adalah penanaman bibit pohon. Selain Wonogiri masih ada kabupaten lain yang juga menjadi tujuan utama CSR yang berupa penanaman bibit pohon seperti Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Masing-masing wilayah Kabupaten tersebut memiliki kondisi geografis yang berbeda. Seperti Wonogiri yang memiliki sedikit curah hujan disertai kondisi tanah yang mengandung kapur, Karanganyar memiliki curah hujan tinggi dan kemiringan lereng terjal yang berada di sebelah timur dari kota merupakan salah satu penyebab bencana ekologis berupa tanah cenderung longsor.

Dikatakan oleh Edy selaku Karyawan Bramble Co mengenai CSR yang dilakukan oleh perusahaan¹¹²,

Bentuk kepedulian Perusahaan Breamble Co terhadap pelestarian lingkungan adalah dengan melakukan penanaman bibit dari berbagai macam pohon untuk menciptakan hutan yang beragam, bukan perkebunan. Berbagai jenis pohon tersebut telah mendorong minat penduduk desa untuk menanamnya, baik itu jenis yang sering berbuah dan juga menghasilkan produk yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, penduduk desa terlibat aktif dalam membina bibit pohon muda seperti mimba, suren, Mindi (putih cedar), jengkol, sonokeling (rosewood), sukun (sukun) dan mahoni yang memiliki berbagai macam kegunaan. Keragaman ini menciptakan lingkungan yang dekat dengan habitat yang asli sehingga satwa liar yang dulu bermigrasi ke habitat lain saat ini kembali lagi ke habitat semula.

Selain Breamble Co, masih ada dua perusahaan yang juga melakukan kegiatan CSR. Kedua perusahaan tersebut adalah PT. IND-EX dan CV. Kayu Wangi. PT. IND-EX juga merupakan perusahaan pemasok furniture di beberapa perusahaan furniture di dunia. Selain itu, CV. Kayu

¹¹² Wawancara langsung dengan Edy staf lokal Bramble Co pada hari Selasa 6 Desember 2011 jam 09.30

wangi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan *exporter furniture*. Perusahaan ini tidak sebesar perusahaan Bramble Co. maupun PT. IND-EX namun perusahaan ini juga memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan I Nyoman Bagus Antara selaku Direktur Cabang PT IND-EX di katakan bahwa¹¹³,

PT. IND-EX memiliki karyawan lebih dari 800 orang perusahaan ini berkontribusi secara aktif dalam menjaga keberlangsungan perusahaan dengan menerapkan program CSR berupa pemberian bantuan bibit tanaman kehutanan. Telah lebih dari 300 000 pohon dikirim ke pedesaan untuk ditanam dimana setiap lokasi penanaman.



Foto 3. Pelaksanaan penanaman bibit pohon di Karanganyar

¹¹³ Wawancara langsung dengan I Nyoman Bagus Antara pada 8 Desember 2011 jam 11.30 wib

Hal senada juga di katakan oleh Sri Indriati Direktur CV Kayu Wangi yang mengatakan bahwa, CV. Kayu Wangi ikut berperan aktif mensponsori upaya penanaman hutan rakyat sejak 2004¹¹⁴.

Tabel 2

Pelaksanaan CSR PT. IND-EX bersama LSM Protonema 2005-2009

Bulan/Th	Lokasi	Pohon Tertanam	
		Jenis	Jumlah
Th. 2005 - 2006 (Index)	Desa Tanggan	- Jati Belanda (<i>Guazuma ulmifolia Lamk</i>)	10,000
	Kec. Gesi	- Mimba (<i>Azadirachta indica</i>)	
	Kab. Sragen	- Jati Super (<i>Tectona grandis</i>)	
Th. 2006 - 2007	Kec. Selogiri	- Jati Belanda (<i>Guazuma ulmifolia Lamk</i>)	10,000
	Kab. Wonogiri	- Mimba (<i>Mimba azadiracta indica</i>)	
		- Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>)	
Agustus 2007	Desa Salam I	- Surian (<i>Toona sureni</i>)	7,000
	Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar	- Sengon laut (<i>Albazia falcataria</i>)	3,000
Oktober 2007	Desa Salam II	- Surian (<i>Toona sureni</i>)	6,000
	Kec. Karangpandan	- Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	4,000
	Kab. Karanganyar	- Jati Super (<i>Tectona grandis</i>)	1,000

¹¹⁴ Wawancara langsung dengan Sri Indriati pada 11 Desember 2011 sekitar jam 10 wib

Bulan/Th	Lokasi	Pohon Tertanam	
		Jenis	Jumlah
Desember 2007	Desa Gerdu II Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar	- Surian (<i>Toona sureni</i>)	6,500
		- Sengon laut (<i>Albazia falcata</i>)	3,500
Maret 2008	Desa Tegalsari	- Jati Belanda (<i>Guazuma ulmifolia Lamk</i>)	3,000
Agustus 2008	Desa Ngadirejo (Kemuning I) Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar	- Sengon Laut (<i>Albazia falcata</i>)	5,000
		- Surian (<i>Toona sureni</i>)	5,000
September 2008	Desa Kemuning (Kemuning II) Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar	- Sengon Laut (<i>Albazia falcata</i>)	5,800
		- Surian (<i>Toona sureni</i>)	4,200
November 2008	Desa Melikan Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar	- Sengon Laut (<i>Albazia falcata</i>)	4,000
		- Surian (<i>Toona sureni</i>)	2,000
		- Jati Super (<i>Tectona grandis</i>)	4,000
Februari 2009	Desa Kemuning (Kemuning IV) Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar	- Sengon Laut (<i>Albazia falcata</i>)	7,000
		- Surian (<i>Toona sureni</i>)	3,000
		TOTAL	251,750

Sumber: LSM Protonema, 2012

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan PT IND-EX, CV. Kayu Wangi, dan Breamble Co, telah dilaksanakan sejak tahun 2005.



Foto 4 Pelaksanaan kontrol penanaman bibit Pohon di Tangen Sragen

Dari dana yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan tersebut diwujudkan menjadi bibit tanaman yang telah disebutkan pada tabel di atas. Bibit tanaman tersebut nantinya akan di tanam di beberapa daerah yang memang memerlukannya seperti pada wilayah Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Karangnyar

Tabel 3

Pelaksanaan CSR PT IND-EX bersama LSM Protonema tahun 2011

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam			Jumlah
		Jenis		Jumlah	Total
05-02-2011	Desa Dlepih Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri	- Gemelina	<i>Gmelina arborea</i>	1,000	10,000
		- Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	1,000	
		- Mahoni	<i>Switenia macrophylla</i>	1,000	
		- Jati	<i>Tectona grandis</i>	1,000	
		- Suren	<i>Toona sureni</i>	1,000	
		- Trembesi	<i>Samanea saman</i>	500	

commit to user

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam		Jumlah
		Jenis	Jumlah	Total
		- Salam <i>Eugenia polyantha</i>	500	
		- Asem Belanda <i>Pithecellobium dulce</i>	500	
		- Maesopsi <i>Maesopsi eminii</i>	200	
		- Akasia <i>Acacia mangium</i>	1,000	
		- Sawo Bludru <i>Crysophyllum cainito</i>	500	
		- Durian <i>Durio Zibethinus</i>	300	
		- Aren <i>Arena pinnata</i>	300	
		- Sawo Kecil <i>manilkara kauki</i>	700	
		- Kenari <i>Canarium commune</i>	500	
05-03-2011	Desa Dlepih Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri	- Gemelina <i>Gmelina arborea</i>	1,000	10,225
		- Jabon <i>Anthocephalus cadamba</i>	1,000	
		- Mahoni <i>Switenia macrophylla</i>	500	
		- Jati <i>Tectona grandis</i>	1,000	
		- Suren <i>Toona sureni</i>	1,000	
		- Trembesi <i>Samanea saman</i>	500	
		- Salam <i>Eugenia polyantha</i>	1,000	
		- Mahoni Afrika <i>Khaya ivorensis</i>	175	
		- Mlinjo <i>Gnetum gnemon</i>	500	
		- Akasia <i>Acacia mangium</i>	1,000	
		- Duwet <i>Eugenia sp</i>	500	
		- Johar <i>Cassia siamea</i>	500	
		- Kenari <i>Canarium commune</i>	500	
		- Sawo Kecil <i>manilkara kauki</i>	500	
		- Nangka <i>Artocarpus heterophyllus</i>	500	
		- Matoa <i>Pometia pinnata</i>	50	

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam			Jumlah
		Jenis		Jumlah	Total
18-04-2011	Desa Dlepih Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri	- Akasia	<i>Acacia mangium</i>	4,000	10,550
		- Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	200	
		- Mahoni	<i>Switenia macrophylla</i>	400	
		- Sengon Laut	<i>Paraserianthes falcateria</i>	2,600	
		- Trembesi	<i>Samanea saman</i>	1,000	
		- Gamelina	<i>Gmelina arborea</i>	200	
		- Maesopsi	<i>Maesopsi emmii</i>	200	
		- Mimba	<i>Azadirachta indica</i>	100	
		- Suren Jawa	<i>Toona sureni</i>	200	
		- Duwet	<i>Eugenia sp</i>	100	
		- Kelengkeng	<i>Nephelium longan</i>	200	
		- Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	150	
		- Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	600	
		- Jambu Air	<i>syzygium samarangense</i>	200	
		- Kenari	<i>Canarium commune</i>	200	
		- Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	200	
26-11-2011	Dusun Nglorog Desa Tegiri Kec. Batuwarno Kab. Wonogiri	- Sengon Laut	<i>Paraserianthes falcateria</i>	3,000	10,000
		- Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	2,500	
		- Jambu Mete	<i>Anacardium occidentale</i>	3,000	
		- Jambu Merah	<i>Psidium guajava</i>	500	
		- Durian	<i>Durio Zibethinus</i>	500	
		- Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	500	

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam			Jumlah
		Jenis		Jumlah	Total
31-12-2011	Dusun Nglorog	- Sengon Laut	<i>Paraserianthes falcateria</i>	2,000	10,000
	Desa Tegiri	- Jambu Mete	<i>Anacardium occidentale</i>	2,000	
	Kec. Batuwarno	- Akasia	<i>Acacia mangium</i>	1,000	
	Kab. Wonogiri	- Jati	<i>Tectona grandis</i>	1,000	
		- Gamelina	<i>Gmelina arborea</i>	1,000	
		- Mahoni	<i>Switenia macrophylla</i>	1,000	
		- Durian	<i>Durio Zibethinus</i>	500	
		- Rambutan	<i>Nephelium lapaceum</i>	500	111,675
		- Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	500	
		- Jambu Merah	<i>Psidium guajava</i>	500	
TOTAL					111,675

Sumber: LSM Protonema, 2012

CSR berupa Penanaman bibit pohon yang dilakukan oleh PT. INDEX sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Hal ini dapat menjadikan contoh yang baik kepada anak-anak tentang cara melestarikan kembali kekayaan alam khususnya pada daerah-daerah yang membutuhkan.

Tabel 4
Pelaksanaan CSR Bramble Co bersama LSM Protonema 2006-2009

Bulan/Th	Lokasi	Pohon Tertanam		
		Jenis		Jumlah
Th. 2006 – 2007	Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri	- Jati Belanda	<i>(Guazuma ulmifolia Lamk)</i>	70,000
		- Mimba	<i>(Mimba azadiractin A juss)</i>	
		- Gmelina	<i>(Gmelina arborea)</i>	
November 2007	Desa Gerdu I Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar	- Surian	<i>(Toona sureni)</i>	4,000
		- Jati Super	<i>(Tectona grandis)</i>	4,000
		- Sengon laut	<i>(Albazia falcataria)</i>	2,000

Bulan/Th	Lokasi	Pohon Tertanam	
		Jenis	Jumlah
Maret 2008	Desa Dalangan Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo	- Jati Super (<i>Tectona grandis</i>)	9,900
		- Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	100
November 2008	Desa Tanen (Kemuning III) Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar	- Sengon Laut (<i>Albazia falcataria</i>)	6,000
		- Surian (<i>Toona sureni</i>)	4,000
		- Jati Super (<i>Tectona grandis</i>)	

Sumber: LSM Protonema, 2012

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Bramble Co telah melaksanakan program CSR yang berupa penanaman bibit pohon dari tahun 2006. Perusahaan Bramble Co. membuat furniture di pabrik yang berada di Indonesia. Perusahaan ini hanya menggunakan kayu mahoni. CSR yang dilakukan adalah sebagai bentuk tanggungjawab pengembalian pelestarian lingkungan atas pohon yang digunakan sebagai bahan furniture yang dijual.

Tabel 5

Pelaksanaan CSR Bramble Co bersama LSM Protonema 2011

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam		Jumlah Total
		Jenis	Jumlah	
		- Kenari (<i>Canarium commune</i>)	500	
19-02-2011	Desa Dlepih Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri	- Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>)	1,000	10,000
		- Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>)	1,000	
		- Mahoni (<i>Switenia macrophylla</i>)	1,000	
		- Jati (<i>Tectona grandis</i>)	1,000	
		- Suren (<i>Toona sureni</i>)	1,000	
		- Trembesi (<i>Samanea saman</i>)	500	
		- Salam (<i>Eugenia polyantha</i>)	500	

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam			Jumlah
		Jenis		Jumlah	Total
		- Asem Belanda	<i>Pithecellobium dulce</i>	500	
		- Maesopsi	<i>Maesopsi eminii</i>	200	
		- Akasia	<i>Acacia mangium</i>	1,000	
		- Sawo Bludru	<i>Crysophyllum cainito</i>	500	
		- Durian	<i>Durio Zibethinus</i>	300	
		- Aren	<i>Arena pinnata</i>	300	
		- Sawo Kecil	<i>manilkara kauki</i>	700	
		- Kenari	<i>Canarium commune</i>	500	
29-03-2011	Desa Dlepih Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri	- Gemelina	<i>Gmelina arborea</i>	1,000	10,000
		- Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	1,000	
		- Mahoni	<i>Switenia macrophylla</i>	1,000	
		- Jati	<i>Tectona grandis</i>	1,000	
		- Suren	<i>Toona sureni</i>	1,000	
		- Trembesi	<i>Samanea saman</i>	500	
		- Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	500	
		- Asem Belanda	<i>Pithecellobium dulce</i>	500	
		- Maesopsi	<i>Maesopsi eminii</i>	200	10,700
		- Akasia	<i>Acacia mangium</i>	1,000	
		- Sawo Bludru	<i>Crysophyllum cainito</i>	500	
		- Aren	<i>Arena pinnata</i>	300	
		- Sawo Kecil	<i>manilkara kauki</i>	700	
		- Kenari	<i>Canarium commune</i>	500	
13-11-2011	Dusun Galih	- Sengon Laut	<i>Paraserianthes falcatera</i>	4,000	
	Desa Tegiri	- Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	1,700	
	Kec. Batuwarno	- Jati	<i>Tectona grandis</i>	1,500	10,700
	Kab. Wonogiri	- Akasia	<i>Acacia mangium</i>	1,000	
		- Mahoni	<i>Switenia macrophylla</i>	500	
		- Kelengkeng	<i>Nephelium longan</i>	1,000	
		- Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	500	
TOTAL					111,675

Sumber: LSM Protonema, 2012

Bramble Co adalah sebuah perusahaan furniture yang memiliki pabrik di Indonesia dan memiliki luas sekitar 7 hektar (750.000 kaki persegi) di Jawa Tengah. Perusahaan ini senantiasa mengirimkan sedikitnya 60 kontainer dengan kapasitas empat puluh kaki furnitur yang berasal langsung dari Indonesia setiap bulannya untuk di kirim ke Pasar Amerika dan Eropa.



Foto 5. Kondisi sebelum ada pohon di Kabupaten Wonogiri

Tabel 6
Pelaksanaan CSR CV. Kayu Wangi bersama LSM Protonema 2005-2009

Bulan/Th	Lokasi	Pohon Tertanam		
		Jenis		Jumlah
Th. 2005 - 2006	Desa Sukorejo/SBJ	- Jati Belanda	(<i>Guazuma ulmifolia Lamk</i>)	5,000
	Kec. Sambirejo	- Mimba	(<i>Azadirachta indica</i>)	
	Kab. Sragen	- Gmelina	(<i>Gmelina arborea</i>)	
Awal 2007	Desa Salam	- Jati Super	(<i>Tectona grandis</i>)	1500
	Kec. Karangpandan	- Gmelina	(<i>Gmelina arborea</i>)	
Januari 2009	Desa Salam	- Sengon Laut	(<i>Albazia falcataria</i>)	2250
	Kec. Karangpandan	- Surian	(<i>Toona Sureni</i>)	
	Kab. Karanganyar	-		

Sumber: LSM Protonema, 2012
commit to user

CV. Kayu Wangi meskipun bukan merupakan perusahaan furniture besar, namun perusahaan ini tetap memperhatikan tanggungjawabnya kepada masyarakat melalui penanaman bibit pohon yang di mulai sejak tahun 2005 hingga 2010.

Tabel 7

Pelaksanaan CSR CV Kayu Wangi bersama LSM Protonema 2010

Tanggal	Lokasi	Pohon Tertanam		Jumlah	
		Jenis	Jumlah	Total	
27-12-2010	Desa Dlepih Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri	- Jati	<i>Tectona grandis</i>	750	6,000
		- Gemilina	<i>Gmelina arborea</i>	750	
		- Trembesi	<i>Samanea saman</i>	750	
		- Akasia	<i>Acacia mangium</i>	750	
		- Suren	<i>Toona sureni</i>	250	
		- Jabon	<i>Anthocephalus cadamba</i>	1,000	
		- Mindi	<i>Melia Azedarch</i>	750	
		- Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	250	
		- Duwet	<i>Syzygium cumini</i>	250	
		- Sirsat	<i>Annona muricata</i>	250	
		- Nangka	<i>Artocarpus integra</i>	250	
TOTAL				6,000	

Sumber: LSM Protenema, 2012

Tahun 2012, CV Kayu Wangi bekerjasama dengan LSM Protonema melakukan CSR di Desa Dlepih, Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.



Foto 6. Pelaksanaan Penanaman Bibit bekerjasama dengan LSM Protonema

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan LSM Protonema dikatakan bahwa,

“Kegiatan kepedulian sosial perusahaan (CSR) beberapa perusahaan furniture yang diimplementasikan dalam program penanaman bibit pohon bertujuan untuk memberikan aset produktif bagi warga setempat agar dapat memperoleh penghasilan tambahan dari kegiatan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan. Dengan pengalaman dalam program pelestarian alam dengan pola serupa di beberapa lokasi lain, kami berharap kegiatan CSR akan mampu memastikan tercapainya harapan kami yaitu untuk melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Bibit pohon yang banyak dipilih pada kegiatan ini adalah jenis jabon yang memiliki nilai jual cukup tinggi dan usia tanam yang cepat sehingga mereka dapat menuai hasil dalam waktu relatif cepat yaitu 4-6 tahun. Selain hasil penjualan pohon, para pemilik lahan juga akan memperoleh tambahan penghasilan lain dari tanama produktif lainnya yang ditanam secara tumpang sari pada lahan yang sama”

Menurut Sri Indriati Direktur CV. Kayu Wangi, dikatakan lebih lanjut mengenai adanya CSR,

“Implementasi CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri dan pada masyarakat yang tinggal di lokasi pelaksanaan CSR. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah peningkatan taraf hidup dan kelembagaan berkelanjutan, peningkatan taraf hidup masyarakat

akan dilihat dari peningkatan pendapatan, rumah atau papan, kesehatan, pangan dan (sarana) komunikasi. Sedangkan dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah peningkatan citra perusahaan di mata masyarakat”



Foto 7. Penyerahan bibit pohon kepada wakil masyarakat

Hal senada juga di katakana oleh Steven Beeson Direktur PT. IND-EX mengenai implementasi CSR¹¹⁵,

”Penanaman bibit pohon yang kita lakukan bekerjasama dengan LSM bertujuan agar menghasilkan outcome secara multidimensi, pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program ini terdiri dari 2 (dua) model, yaitu Menabung Pohon untuk Kelestarian Lingkungan (menanam bukan untuk ditebang), yang akan dilakukan di daerah-daerah konservasi, tanah-tanah terbuka/kawasan lindung (tidak untuk dikembangkan). Diharapkan dengan penanaman ini dapat menghasilkan oksigen untuk kehidupan dan menyerap gas karbon sebagai gas rumah kaca. Model yang kedua dalam program “Menabung Pohon” yaitu Menabung Pohon untuk Kesejahteraan Masyarakat. Menanam pohon juga diarahkan untuk dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat (pohon untuk kesejahteraan)”

¹¹⁵ Wawancara langsung dengan Steven Beeson Direktur CV Ind-ex pada hari senin 19 Desember 2011 jam 10.30

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan CSR pada dasarnya telah dilakukan oleh perusahaan PT IND-EX, Bramble Co dan CV. Kayu Wangi bekerjasama dengan LSM Protonema. Kegiatan CSR tersebut diwujudkan dengan melakukan Penanaman Bibit Pohon di wilayah Kabupaten Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. Dalam implementasi CSR di beberapa wilayah daerah tetap melibatkan banyak pihak di daerah seperti masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon

Pada dasarnya efektifitas implementasi sebuah kebijakan di pengaruhi oleh banyak faktor. Terlebih dalam hal ini adalah sebuah kebijakan yang berupa CSR, yang di dalam UUPT merupakan kewajiban. Bagi perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan tidak terpisahkan dari bisnis, seperti yang telah disampaikan dari hasil penelitian bahwa masing-masing perusahaan memiliki persepsi yang berbeda atas kebijakan CSR pada UUPT.

Tabel 8

Persepsi Perusahaan terhadap Kebijakan CSR UUPT

NO	NAMA PERUSAHAAN	KEBIJAKAN CSR UUPT			
		SS	S	TS	STS
1	AMALIA CV			V	
2	808 WEST PT				V
3	ANANDA TIARA VARASTRI PT			V	

commit to user

NO	NAMA PERUSAHAAN	KEBIJAKAN CSR UPT			
		SS	S	TS	STS
5	ART FACTORY CV			V	
6	ASIAN INSPIRATION CV			V	
7	AULYA CV			V	
8	BAJA KURNIA PT			V	
9	BIMA SAKTI CV			V	
10	FLORIDA DESIGN CV			V	
11	GLOBAL ASIA EXPORT CV			V	
12	BRAMBLE. CO		V		
13	IBU KAYU CV			V	
14	INDEX PT		V		
15	JAVA SOURCE ASIA CV			V	
16	KAYU WANGI CV		V		
17	KERTAJAYA CV			V	
18	KPM SOLO ROTAN SURAKARTA CV			V	
19	LANE INDUSTRIES CV				V
20	LAXHOLM AND NIELSEN PT			V	
21	LAXHOLM CV				V
22	MANANG JAYA CV			V	
23	MEUBLES DEMEYERE INDONESIA PT				V
24	NIAGA JAYA CV			V	
25	NOAH'S ARK CV				V
26	PALMA FURNITURE PT			V	
27	PIJAR SUKMA PT			V	
28	PRIMA ABADI WORLD BAG PT			V	
29	PRIME INDO CV			V	
30	RATAN JOGJA CV			V	
31	ROTAN PRIMA MANDIRI CV			V	
32	RUMAH MASA DEPAN PT			V	
33	RENTOKIL INDONESIA PT			V	
34	SALUTE CV			V	
35	SATU RATTAN PT			V	
36	SIDIKARA KARTIHASTA PT			V	
37	SUKA LENTERA ABADI PT			V	
38	SURYA PALAPA PT			V	
39	SURYATUNGAL BUSANARAYA PT			V	
40	TAINESA JAYA PT			V	
41	TOWER INDONESIA CV			V	
42	TOWER INTERNASIONAL PT				V
43	WILDE JAVA CV			V	
44	WOODSTOCK CV				
45	WOODSTOCK PT <i>commit to user</i>				

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 3 (6,66%), 36 (80%) perusahaan menyatakan tidak setuju adanya CSR, 6 (13,33%) perusahaan yang sangat tidak setuju adanya CSR. Sebagian besar perusahaan menjawab tidak setuju bila mereka harus ikut dalam kebijakan CSR. Sebagian besar perusahaan merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, mereka beranggapan bahwa selain CSR hanyalah sebuah kebijakan yang tidak ada sanksi hukumnya.

Lain halnya dengan PT. IND-EX, Bramble Co. Dan CV. Kayu Wangi meskipun tidak memiliki kesamaan nominal namun kegiatan CSR tetap mereka lakukan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sri Indriati Direktur CV. Kayu Wangi mengatakan,

“Tidak ada ketentuan baku berapa sebuah perusahaan harus mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR. Label wajib pada CSR justru menjadikan sebagian perusahaan sebagai ‘sapi perahan’. Menurut saya, batasan definisi CSR yang tidak jelas membuat sebagian perusahaan lain melaksanakannya asal-asalan. Akibatnya, tujuan utama CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak optimal”

Hal senada juga di katakana oleh Steven Beeson Direktur PT. IND-Ex yang mengatakan bahwa :

“CSR itu kan hanya sebuah peraturan setengah himbauan, tidak ada aturan dengan sanksi yang sesungguhnya. Akan berat bagi perusahaan apa bila CSR tersebut diwajibkan karena perusahaan sudah memiliki beban yang harus senantiasa dipikul seperti beban pajak dan biaya operasional yang terkadang disebabkan tidak jelasnya harga BBM membuat pihak perusahaan bingung untuk membuat hitungan biaya produksi hingga distribusi. Belum lagi biaya siluman. Jadi menurut saya memang lebih baik CSR tidak

lebih dari kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat”

Menurut Mulyono Ketua LSM Protonema selaku wakil masyarakat dan partner perusahaan dalam melaksanakan CSR mengatakan,

“ Sekarang ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR nya secara berkelanjutan karena masih banyak pemikiran bahwa CSR yang dilaksanakan tidak mampu menambah hasil keuangan dalam jangka pendek saja tetapi hanya akan menambah beban (cost). Konsep semacam itu harus dihilangkan. CSR akan memberikan dampak baik langsung ataupun tidak langsung di masa yang akan datang. Investor akan mempercayakan investasinya kepada perusahaan yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Oleh karena dengan dilaksakannya CSR secara berkesinambungan maka akan tercipta kualitas perusahaan yang baik, secara finansial maupun secara persepsional. Sehingga CSR bukan dipandang lagi sebagai biaya akan tetapi merupakan investasi yang akan dipetik hasilnya di masa yang akan datang. Agar CSR bisa dijalankan secara terus-menerus (sustainable), sebaiknya perusahaan sudah mulai meninggalkan konsep single bottom line berubah kepada prinsip triple bottom line. Single bottom line didasarkan pada pemikiran bahwa kemakmuran perusahaan hanya diukur dari kondisi keuangannya saja. Sedangkan konsep triple bottom line berpijak pada pemikiran bahwa selain mengejar keuntungan, perusahaan juga harus melihat sisi kesejahteraan sosial dengan tak lupa memperhatikan kesejahteraan lingkungan. Atau dikenal dengan istilah 3P (Profit, People, Planet)”



Foto 9. Dana yang diberikan oleh perusahaan diwujudkan bibit pohon

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan Rabert Leon

Bramble CEO Perusahaan Bramble Co. dikatakan bahwa :

“Saya rasa di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menjalankan program CSR dengan baik dan merasakan manfaatnya jauh sebelum UU PT mewajibkan. Program CSR yang benar memang berpengaruh positif bagi perusahaan. Syaratnya, CSR dijalankan dengan benar sesuai tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat seperti yang telah kami lakukan. Mungkin pro dan kontra antara harapan dan kenyataan di lapangan tidak sama lebih dikarenakan pemerintah kurang mengkoordinasi dan mensinergikan program CSR perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih berperan sebagai penyuluh untuk memberikan pencerahan mengenai konsep CSR yang benar”

Tabel 9

Nominal Dana CSR oleh PT. IND-EX, Bramble Co dan CV. Kayu Wangi

NO	PERUSAHAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PT. IND-EX	Rp. 25.000.000	Per bulan
2	BRAMBLE Co	Rp. 25.000.000	Per bulan
3	CV. KAYU WANGI	Rp. 8.000.000	Per tiga bulan

Sumber: Data Primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perusahaan Breamble Co, PT. IND-EX dan CV Kayu Wangi mengeluarkan / mengalokasikan dana sebesar, Rp. 25.000.000/ bulan oleh Bramble Co, Rp. 8000.000 / tiga bulan oleh CV. Kayu Wangi serta Rp. 25.000.000/ bulan oleh PT. IND-EX. Dana tersebut nantinya diwujudkan menjadi bibit pohon yang akan di

tanam di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.

Adanya perbedaan jumlah nominal dana yang diberikan untuk pelaksanaan CSR menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan baku yang mengatur tentang jumlah nominal dana yang digunakan untuk CSR, frekuensi perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR serta bentuk CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Dari hasil wawancara dan data mengenai jumlah nominal serta penggunaan maupun frekuensi perusahaan melakukan kegiatan CSR, hal ini mengindikasikan bahwa aturan mengenai kegiatan CSR oleh perusahaan tidak dilakukan secara baku atau dapat dikatakan sanksi dan penegakan hukum tentang pelaksanaan CSR tidak dijalankan.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Bramble Co., CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon

Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh Perusahaan Bramble Co. CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX yang bekerjasama dengan

LSM Protonema dalam melaksanakan CSR di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Perusahaan Bramble Co. CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX merupakan perusahaan furniture. Perusahaan tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap lingkungan khususnya atas penebangan pohon yang merupakan material pokok bisnis perusahaan. Dampak jangka panjang yang juga akan dirasakan adalah kerusakan lingkungan. Oleh karenanya, masing-masing perusahaan tersebut wajib melaksanakan kegiatan CSR sebagai upaya untuk memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggungjawab.

Pada umumnya perusahaan yang menjalankan fungsi tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi alam. Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan seperti melakukan reklamasi alam, reboisasi, mendukung pencinta alam, berpartisipasi dalam pengolahan limbah dan sebagainya.

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan adalah penanaman bibit pohon di beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Dari penelitian yang telah dilakukan tanggung

jawab sosial perusahaan telah dilakukan tanpa adanya paksaan baik dari masyarakat maupun dari pihak LSM.

Saat ini perusahaan Bramble Co, PT. IND-EX dan CV. Kayu Wangi konsistens berusaha menjalankan komitmen melakukan kegiatan CSR dalam bentuk penanaman bibit pohon dengan menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dan gaya hidup dari manajemen perusahaan. Oleh karenanya tanggung jawab sosial perusahaan harus menjadi bagian dalam *strategic plan* perusahaan di mulai dari penentuan visi, misi, strategi, program, penyusunan anggaran sampai kepada evaluasi. Tujuan dengan adanya *strategic plan* ini adalah untuk menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang.

Apabila ditinjau dari definisinya, CSR adalah suatu konsep yang menunjukkan bagaimana perusahaan secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Atau dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggungjawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan, masyarakat, dan komunitas sekitar serta lingkungan hidup

CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan Bramble Co, PT. IND-EX dan CV. Kayu Wangi untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Tanggung jawab sosial

secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya.

Bentuk tanggungjawab perusahaan Bramble Co, PT. IND-EX dan CV. Kayu Wangi telah dilakukan dengan cara penanaman bibit pohon. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, dengan dilaksanakannya penanaman bibit pohon yang merupakan bentuk kegiatan CSR oleh perusahaan, perusahaan mendapatkan manfaat antara lain perusahaan dapat terhindar dari risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.

Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Oleh karena itu, dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini penting artinya

untuk menghindari terjadinya kontradiksi atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Pemahaman ini semakin penting artinya, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan (eksistensi) hukum sebagai suatu sistem dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungan dengan efektivitas hukum ini, persyaratan yang diajukan oleh Paul dan Dias, yang mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, di dalam penjelasan hukum sebagai suatu sistem norma kiranya perlu diperhatikan.

- a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum nasional dalam hal ini UUPT khususnya mengenai pelaksanaan CRM sangat sulit penegakan hukumnya, karena nilai yang berlaku didalamnya seringkali menyulitkan masyarakat industri untuk dapat mengerti ketentuan-ketentuan UUPT tersebut. Penyebarluasan kebijakan CRM dalam UUPT kepada masyarakat khususnya masyarakat industri dirasa sangat

kurang. Terlebih terhadap penegakan hukum atas pelaksanaan CRM di masyarakat. Harus disadari bahwa sekitar 80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Penduduk pedesaan ini bermukim menyebar di sekitar 60.415 desa di seluruh Indonesia. Pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah.

Kita tidak dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Di samping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal. Komunikasi yang tidak terorganisasi secara baik akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat.

Bagaimana seseorang dapat diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Tiadanya komunikasi tentang makna peraturan seringkali membuat rakyat tetap bertingkah laku sesuaidengan apa yang menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga.

- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan.

Masalah penebangan pohon di Indonesia seakan tidak pernah putus dari pemberitaan media massa dan menjadi konsumsi publik dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional. Penebangan pohon baik secara legal yang digunakan sebagai industri pada perusahaan furniture maupun illegal telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya, dan ekologi. Dampak ekologi dari kerusakan hutan, sudah tampak nyata didepan mata, dari tanah longsor, banjir, pencemaran, dan perusakan lingkungan yang bermuara pada hancurnya basis konservasi sumber daya hutan.

Kerusakan hutan di wilayah Surakarta dapat dilihat dengan semakin rusaknya hutan menjadi lubang-lubang gundul kawasan hutan khususnya Kabupaten Wonogiri, bahaya banjir yang terus menerus tampak henti, dan yang lebih miris adanya upaya mengubah pola pandang masyarakat bahwa hutan boleh dibabat demi peningkatan ekonomi masyarakat. Kita tidak dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Di samping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal. Komunikasi yang tidak terorganisasi secara baik akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat.

Bagaimana seseorang dapat diharapkan untuk bertindak laku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Tiadanya komunikasi tentang makna peraturan seringkali membuat rakyat tetap bertindak laku sesuai dengan apa yang menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga.

c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum.

Sangat memungkinkan jika perusahaan furniture di Surakarta belum memiliki *code of conduct*, Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. Indikatornya sederhana, apakah perusahaan memiliki departemen atau divisi CSR, karena biasanya aktivitas CSR dirangkap divisi Hubungan Masyarakat (Humas), Human Resources Development (HRD) atau bersifat sementara (*ad-hock*) karena kondisi *force major*. Selain itu, perusahaan tidak menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang khusus memiliki kapasitas dalam mengelola CSR, karena masih berparadigma CSR sebagai beban bukan sebagai aset mendukung keberlanjutan perusahaan. Kenyataannya, pelaksanaan CSR hanyalah aktivitas temporary yang berupa sumbangan yang jauh dari konteks berkelanjutan (*sustainable responsibility*), padahal dalam tatanan global, perusahaan yang produknya terkait ekspor dan impor akan terikat pada ISO 26000 tentang Sustainability Responsibility (SR). Selain itu, hingga saat ini belum ada Perda yang mengatur

tentang CSR bagi perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten atau Kota Surakarta.

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.

Tidak semua perusahaan wajib melaksanakan CSR atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), karena sampai saat ini baru terdapat 4 (empat) peraturan yang mengatur CSR berdasarkan jenis usaha yang berbeda: Pertama, Peraturan bagi BUMN sesuai Permen BUMN No: Per-05/MBU/2007, mengenai Program Kemitraan (PK) Pasal 1 ayat 6 tentang bantuan terhadap peningkatan usaha kecil, dan Pasal 1 ayat 7 mengenai Program Bina Lingkungan (BL), meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam. Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT), sesuai UU No.40 Tahun 2007, pasal 74 ayat 1 "Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA", ayat 2 "Perhitungan biaya dan asas keputusan serta kewajiban, ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan. Ketiga, Peraturan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai UU No.25 Tahun 2007, Pasal 15 (b) "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Keempat, Peraturan bagi Perusahaan Minyak dan

Gas Bumi, sesuai UU No 22 Tahun 2001, Pasal 13 ayat 3 (p) tentang ketentuan pokok "Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat".

Sesuai dengan uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa regulasi terkait CSR baru mengikat BUMN, PT yang menangani atau terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan pengelola Migas. Sedangkan perusahaan yang berada diluar empat kategori tersebut tidak wajib melaksanakan CSR, kecuali jika perusahaan menjalankan ISO 26000, yaitu komitmen tanggungjawab sosial tanpa peraturan yang mewajibkan (mandatory)

Hingga saat ini masyarakat pengusaha masih berpersepsi bahwa aturan CSR itu sendiri masih tumpang tindih sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan apalagi dalam hal penyelesaian sengketa.

- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Peraturan CSR masih merupakan praturan yang kontradiktif, karena ketika daerah berupaya menarik investor, namun dengan banyaknya aturan dan biaya yang dikeluarkan, malah membuat investor ragu. Logika sederhana, biaya izin usaha termasuk pajak di Indonesia lumayan besar, belum lagi perizinan turunan di tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Ditambah "Biaya tak terduga" untuk

mempercepat proses, retribusi, jatah penguasa setempat, proposal-proposal sumbangan dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksanaan CSR masih belum sesuai dengan kehendak masyarakat atau dapat dikatakan belum ada pengakuan dari masyarakat bahwa CSR tersebut Efektif. Secara hakikat CSR bukanlah hal yang mudah dalam arti menetapkan program. Pelaksanaan CSR harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang sesuai “kebutuhan masyarakat” bukan “keinginan masyarakat” apalagi “Keinginan Pemerintah”. Setidaknya terdapat lima tahap dasar dalam melakukan CSR, mulai dari need assessment (kajian kebutuhan), plan of treatment (perencanaan program), treatment action (aplikasi program), termination (pemutusan bantuan) dan evaluation (evaluasi). Setiap proses CSR membutuhkan waktu, membutuhkan mereka yang memiliki kapasitas dalam pengelolaannya, karena program CSR berkaitan dengan lokalitas, kebermanfaatan, keberdayaan, hubungan mutualisme, dan kepentingan stakeholder.

Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*)

dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum tidak terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan.

CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSRnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, tanggung jawab sosial perusahaan dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para stakeholder. Divisi ini harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai regulator, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi yang berhubungan, dan masyarakat sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodir semua

kepentingan. Dalam prakteknya staff dari divisi ini dapat diisi oleh personal dari berbagai perwakilan yang ada di stakeholder.

Idealnya, pemerintah juga harus memiliki department yang berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan. Fungsi lainnya dari department ini adalah sebagai auditor yang memberikan ranking dalam periode tertentu bagi semua perusahaan sesuai dengan bidang dan kelasnya, dengan adanya ranking ini memicu perusahaan untuk serius menangani masalah tanggung jawab sosial perusahaan. Departemen ini harus juga melibatkan institusi pendidikan dan akademisi untuk menjaga transparansi dalam proses audit.

Sudah saatnya setiap perusahaan memberikan perhatian yang serius kepada masalah tanggung jawab sosial, karena terbukti tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peranan yang signifikan dalam keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Disamping itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat menyeimbangkan perusahaan dalam mencapai tujuan komersil dan tujuan non komersial.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab sosial perusahaan sebagai implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Perusahaan Brable Co. PT. IND-EX dan CV. Kayu Wangi berupa penanaman bibit pohon di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri belum dapat dikatakan efektif karena meskipun

di dalam aturan Undang-Undang bahwa kebijakan CSR adalah wajib dan telah dilaksanakan dari tahun 2005 hingga tahun 2011, namun masing-masing perusahaan tidak maksimal dalam melaksanakan CSR.

Hal ini terlihat dari jumlah nominal dana yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR serta intensitas pelaksanaan penanaman bibit pohon yang tidak sama. Selain itu masing-masing perusahaan tidak memiliki beban kewajiban yang sama karena memang tidak ada standarisasi jumlah atau bentuk CSR yang harus dilakukan atau dapat dikatakan pelaksanaan CSR hanya merupakan kegiatan sukarela perusahaan dan tidak ada sanksi apabila perusahaan tidak menjalankannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon

Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa kenyatannya, dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan isu berkaitan dengan CSR serta beberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan CSR, namun kerangka kerja (framework) yang luas dalam pengimplemantasian CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang seperti manajemen.

Dari bentuk tanggungjawab social perusahaan Bramble Co, PT. IND-EX dan CV. Kayu Wangi yang melakukan penanaman bibit pohon sebagai bentuk implementasi UUPT, dari aspek ekonomi, perusahaan berorientasi mendapatkan keuntungan (profit) dan dari aspek sosial, perusahaan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial.

Pada kenyataannya, perusahaan tersebut memang telah melakukan implementasi UUPT dengan kegiatan CSR melalui proyek penanaman pohon, hanya saja belum dapat memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 74 UUPT. Pasal 74 UUPT menentukan bahwa setiap perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (atau disebut TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi.

Apabila dikaitkan dengan konsep asli CSR, segala hal yang diwajibkan oleh UUPT kepada perseroan di Indonesia melalui “ketentuan mewajibkan TJSL”-nya, sebenarnya telah tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Hukum di negara ini telah mengatur hal-hal yang termasuk tujuh isu utama dalam konsep CSR sebagai berikut.

commit to user

- a. *Organisational governance* diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. *Environment* diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. *Labour practices* diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. *Consumer issues* diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. *Fair operating practices* diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. *Human rights* diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. *Social and economic development* diatur antara lain dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dan lain sebagainya.

Keberadaan aturan-aturan di atas membuat pencantuman Pasal 74 dalam UUPT dipaksakan. Pada dasarnya CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata. Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*Cost Center*). CSR tidak memberikan hasil secara

keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Investor juga ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan, sehingga perusahaan akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Hukum berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternative kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Apabila pembangunan itu merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan didalam masyarakat, maka dapat dipahami bahwa peranan pemerintah sebagai lembaga eksekutif menjadi semakin menonjol dan hal ini dapat dilaksanakan dalam tindakan nyata.

Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan publik dan alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, agar rencana pembangunan mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya maka perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu. Salah satu sarana yang banyak dipilih adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pada hakekatnya hukumpun mengandung nilai, konsep-konsep dan tujuan.

Pada hakekatnya Hukum mengandung ide atau konsep. Konsep yang abstrak, sekalipun abstrak tapi dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut kedalam masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan suatu proses penegakkan Hukum. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak dilaksanakan, maka hukum harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.

Penegakkan Hukum hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan selalu berada diantara berbagai faktor, hubungan Hukum dengan factor-faktor non Hukum terutama factor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Kultur Hukum.

Hukum sebagai sistem yang selalu berorientasi pada suatu tujuan dan system itu selalu berinteraksi dengan system yang lebih besar yaitu lingkungannya dan bekerjanya system itu menciptakan sesuatu yang berharga. Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan bahwa persoalan Hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Disatu sisi Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh suatu norma dasar yang disebut *grund norm* atau basic norm. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar sekaligus pembentuk penegakkan

Hukum. Sebagai sistem nilai, maka *grund norm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan Hukum.

Dari perspektif yang lain, Hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, Hukum merupakan salah satu sub sistem diantara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti Hukum tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Disini tampak bahwa Hukum berada diantara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari yaitu dunia nilai dan dunia realitas)

Faktor kultur Hukum memegang peranan yang sangat penting didalam penegakkan Hukum. Kultur Hukum berfungsi untuk menjembatani sistem Hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan dan patuh antara tidak patuh terhadap Hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Seperti halnya kebijakan CSR yang terdapat dalam Pasal 74 UUPPT dapat dikatakan tidak efektif, hal ini karena dalam proses perjalanan CSR banyak masalah yang dihadapinya, di antaranya adalah:

- a. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.
- b. Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR dikalangan perusahaan dan Industri.

- c. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan.

Bila dianalisis permasalahan di atas yang menyangkut belum tersosialisasikannya dengan baik program CSR di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan program CSR belum bergulir sebagai mana mestinya, mengingat masyarakat umum belum mengerti apa itu program CSR serta apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan serta bagaimana dapat berkolaborasi dengan prosedur perusahaan.

Dengan kondisi seperti ini maka masyarakat perlu dijelaskan mengenai konsep program CSR baik melalui media cetak, atau media elektronika dan memberikan contoh keberhasilan program CSR yang telah dijalankan.

UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini belum dikeluarkan.

Dengan adanya Undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan

merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Eksplanasi diatas, menunjukkan bahwa CSR yang terdapat dalam Pasal 74 UUT belum dapat dikatakan efektif. Hal ini karena tidak memenuhi unsur-unsur efektifitas hukum menurut Paul dan Diaz dimana Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR dikalangan perusahaan dan Industri serta belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan.

Dalam kondisi tidak efektifnya kebijakan CSR hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang membangun, Hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, kearah yang lebih baik. Oleh karena itu peranan Hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan CSR. Fungsi Hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial melainkan fungsi Hukum diharapkan untuk melakukan usaha menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara

commit to user

baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan Hukum inilah diperlukan kesadaran Hukum dari masyarakat karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan Hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

3. Efektivitas bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Bramble Co. CV. Kayu Wangi dan PT. IND-EX sebagai implementasi Pasal 74 UUPM melalui Proyek Penanaman Pohon

Pasal 74 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPM) menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Perusahaan Breamble Co, PT. IND-EX dan CV Kayu Wangi mengeluarkan / mengalokasikan dana sebesar, Rp. 25.000.000/ bulan oleh Bramble Co, Rp. 8000.000 / tiga bulan oleh CV. Kayu Wangi serta Rp. 25.000.000/ bulan oleh PT. IND-EX. Dana tersebut nantinya diwujukan menjadi bibit pohon yang akan di tanam di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Adanya perbedaan jumlah nominal dana yang diberikan untuk pelaksanaan CSR menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan baku yang mengatur tentang jumlah nominal dana yang digunakan untuk CSR,

commit to user

frekuensi perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR serta bentuk CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Perusahaan Furniture di Kota Surakarta belum dapat dikatakan efektif karena dari jumlah perusahaan furniture yang terdapat di Kota Surakarta sebanyak 221 perusahaan dengan sampel sebanyak 45 perusahaan furniture yang beroperasi di Surakarta ternyata terdapat 42 (93,33%) perusahaan yang tidak melakukan CSR dan hanya 3 (6,66%) perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai implementasi Pasal 74 UUPT melalui Proyek Penanaman Pohon

Terdapat lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, di dalam penjelasan hukum sebagai suatu sistem norma antara lain, mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan, efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan

pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan isu berkaitan dengan CSR serta beberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.

CSR yang terdapat dalam Pasal 74 UUPT belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena faktor belum tersosialisasikannya CSR dengan baik di masyarakat, Masih terjadi perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM dengan departemen perindustrian mengenai CSR bagi perusahaan dan industri. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR dikalangan perusahaan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi dari Pemerintah, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan cara menetapkan peraturan yang mengatur secara rinci tentang